



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 500/1823 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA BULIAN KOTA TEBING TINGGI MASA JABATAN 2023-2027

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pengumuman Penetapan Hasil Akhir Seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi Masa Jabatan 2023-2027 Nomor 014/X/PANSEL-DEWAS/2023 tanggal 27 Oktober 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi Masa Jabatan 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
8. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;
9. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BULIAN KOTA TEBING TINGGI MASA JABATAN 2023-2027.
- KESATU : Mengangkat Sdr. Kamlan, SH.,MM, CGCAE sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi Masa Jabatan 2023-2027.
- KEDUA : Kepada Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,



SYARMADANI